



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KECAMATAN SUKAJADI  
JL. SUKAMULYA NO. 04 KOTA BANDUNG**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas limpahan izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukajadi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang didasarkan pada Rencana Strategis maupun dokumen perencanaan lainnya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Sukajadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa kami nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan ini.

Akhir kata, semoga Laporan ini semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Sukajadi.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 17 Februari 2021

CAMAT SUKAJADI,

**TB AGUS MULYADI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19690409 198903 1 003



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sukajadi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sukajadi Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. Gambaran Umum Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung dengan batas wilayah dan jumlah Kelurahan di Kecamatan sebagai berikut:

• Utara	Kecamatan Sukasari
• Timur	Kecamatan Coblong
• Selatan	Kecamatan Cicendo
• Barat	Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

Pembagian Wilayah Kecamatan Sukajadi

No.	KELURAHAN	JUMLAH	
		RW	RT
1.	Pasteur	92	13
2.	Cipedes	77	11
3.	Sukawarna	45	7
4.	Sukagalih	36	6
5.	Sukabungah	81	12
<b>Jumlah</b>		<b>331</b>	<b>49</b>

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Sukajadi



Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu bagian dari wilayah Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar  $\pm 430,9$  Ha. Gambaran Geografi yang merupakan luas wilayah Kecamatan Sukajadi beserta penggunaannya serta demografi penduduk Kecamatan Sukajadi dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Tanah Kering (Daratan)	141,4 80
2.	Tanah Basah	10
3.	Fasilitas Umum	86
4.	Pemukiman Penduduk	387,691

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sukajadi

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Sukajadi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelayanan publik; dan
3. Pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan

Sedangkan uraian tugas dan fungsi camat pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan sebagai berikut :



▪ **Camat**

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun uraian tugas dimaksud sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran kecamatan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;



4. Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
13. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
14. Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;




16. Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
18. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
19. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
20. Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
21. Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
22. Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
23. Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
24. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
25. Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
27. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

Adapun susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016, untuk Kecamatan memiliki struktur sebagai berikut :





Gambar 1.1  
Bagan struktur organisasi Kecamatan Sukajadi



#### D. Isu Strategis

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

##### 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik).

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah



peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. **Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Barang.** Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure



pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi. Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian



(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### **E. Landasan Hukum**

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

##### **BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV    PENUTUP**



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/Kep.017 –Kec.SKJD/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019-2023, dan telah dilakukan reviu tahunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/Kep.028 –Kec.SKJD/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Reviu Tahun 2020 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

**Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul,  
Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis**

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih



- b. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi Tahun 2019-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Sukajadi Kota Bandung sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	76	83	83.50	84	84.50
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	20	40	60	80	100





2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan		78.14	78.50	79	79.50
---	----------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------	--	-------	-------	----	-------

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Sukajadi Kota Bandung Nomor : 050/015 - Kec.Skjd/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



				pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.		
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan	Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat- system 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) 3. Puskesmas kelurahan (Kesos) 4. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung 5. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Pengingat/alrm waktu sholat 6. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/himbauan per-minggu- Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 7. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutamaan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 8. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi 9. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak control 10. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 11. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019)



						<p>(Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam</p> <p>12. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteria:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau</p> <p>13. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART</p>
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul	<p>% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 15 Kriteria RW Unggul) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</li> <li>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</li> <li>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</li> <li>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</li> <li>5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 15 jenis kondisi dibawah ini :</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;</li> <li>2. Balai RW/Markas Karang Taruna;</li> <li>3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)</li> <li>4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;</li> <li>5. Gapura Kujang;</li> <li>6. Satu Kampung Satu Produk;</li> <li>7. Kampung Berkebun;</li> <li>8. Kampung Caang Baranang</li> </ol>



						<p>;9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumantik 15. Persentase laporan RW tepat waktu 16. RW berdaya- Ada kepengurusan- Ada kegiatan pengumpulan swadaya murni/infak/sodakoh- Adanya kegiatan yang dibiayai hasil swadaya murni, infak/sodakoh% LKK Unggul Keriteria LKK Aktif :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)</li><li>2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan</li><li>3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan</li><li>4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</li></ol>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun



2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	83
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	40
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	78.14

## 2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan



penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukajadi Tahun 2020, sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Sukajadi terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Sukajadi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	76	83	83.50	84	84.50
		Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	20	40	60	80	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%		78.14	78.50	79	79.50



## **B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sukajadi serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan		Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran







Kecamatan Sukajadi

---

								<p>pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 8. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 9. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 10. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 11. Menciptakan 1 koperasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Sukajadi

---

							<p>unggul setiap Kelurahan (Pembentukan Satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi dange; 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 12. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambles e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada</p>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Sukajadi

							tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 13. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul		% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 15 Kriteria RW Unggul) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok



Kecamatan Sukajadi

---

								masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 15 jenis kondisi dibawah ini : 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Sukajadi

								<p>Rumah satu jumatik 15. Persentase laporan RW tepat waktu 16. RW berdaya - Ada kepengurusan - Ada kegiatan pengumpulan swadaya murni/infak/sodakoh - Adanya kegiatan yang dibiayai hasil swadaya murni, infak/sodakoh % LKK Unggul Keriteria LKK Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Sukajadi

---

								melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sukajadi hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	83
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	40
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	78.14





### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sukajadi Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sukajadi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung  
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sukajadi Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sukajadi berdasarkan Keputusan Camat Sukajadi Kota Bandung Nomor : 050/015 - Kec.Skjd/2020 Tahun 2020 , telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Keputusan Camat Sukajadi Kota Bandung Nomor : 050/015 - Kec.Skjd/2020 Tahun



2020. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung**  
**Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	83	83.25	100.30
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	78.14	78.33	100.24

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi, dengan capaian kinerja 100.3 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan, dengan capaian kinerja 100.24 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %.

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Kecamatan Sukajadi Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam



Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sukajadi, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	83	83.25	100.30
2	Persentase Kelurahan Unggul	%	40	40	100.00
3	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	78.14	78.33	100.24

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	66.67 %
2	Sesuai Target	33.33 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:



**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		Indikator penilaian IKM berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul terhadap jumlah kelurahan		Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 14 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan - Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang - Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat - sistem 2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana) 3. Puskesmas kelurahan (Kesos) 4. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos) - Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca - Memiliki koleksi buku dange; 30 exp - Koran2 / majalah langganan kelurahan - Ada



							<p>laporan pengunjung 5. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah - petunjuk arah ke masjid - ada Pengingat/alrm waktu sholat 6. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik - Melaksanakan penyuluhan/himbauan perminggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 7. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 8. Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK - Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 9. Septic Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 10. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 11. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi dange; 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 12. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



							dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblas e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 13. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota - Ada AD/ART
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	Merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul		% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 15 Kriteria RW Unggul) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat : 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS Kriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 15 jenis kondisi dibawah ini : 1. Satu Kampung Satu Taman Bermain; 2. Balai RW/Markas Karang Taruna; 3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling,





							<p>perguruan silat, Rebana/Tagoni dll) 4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang; 5. Gapura Kujang; 6. Satu Kampung Satu Produk; 7. Kampung Berkebun; 8. Kampung Caang Baranang; 9. MCK komunal; 10. Pavingisasi 11. Gerakan satu rumah satu tanaman; 12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng 13. Media Kampanye Kampung Unggul 14. Satu Rumah satu jumatik 15. Persentase laporan RW tepat waktu 16. RW berdaya - Ada kepengurusan - Ada kegiatan pengumpulan swadaya murni/infak/sodakoh - Adanya kegiatan yang dibiayai hasil swadaya murni, infak/sodakoh % LKK Unggul Keriteria LKK Aktif : 1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan) 2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan 3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan 4. Aktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	50.00	1	50.00	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>66.67</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>2</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00 %
2	Sesuai Target	1	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>	<b>1</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %



3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



## Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

### 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**

#### **Analisis Pencapaian Sasaran 1**

#### **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi	Nilai	76	78.77	103.64	83	83.25	100.30

Sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi" adalah sebesar 83.25 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.30 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi" tahun ini menurun 3.34 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.64

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Sukajadi" tahun ini adalah



sebesar 100.30 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kinerjanya mencapai 98.52 %.

### **A. Faktor Pendukung**

Faktor Pendukung pencapaian indikator rata – rata nilai IKM Kecamatan Sukajadi diantaranya :

1. Kecamatan Sukajadi telah memenuhi standar kepatuhan pelayanan publik sesuai Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengontrol setiap jenis pelayanan yang dibutuhkan.
3. Tingkat partisipasi dan peran aktif masyarakat Kecamatan Sukajadi yang tinggi

### **B. Faktor Penghambat**

Selain beberapa faktor pendukung, dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian target indikator rata – rata nilai IKM Kecamatan Sukajadi, hambatan tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Adanya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap alur pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk pencegahan penyebaran wabah tersebut.
2. Belum adanya sistem informasi pelayanan terpadu tingkat Kota Bandung sehingga masih ditemukan perbedaan format surat pelayanan yang diberikan.

### **C. Solusi**

Adapun perbaikan atas tindak lanjut permasalahan yang menghambat pencapaian target Rata – Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dihadapi Kecamatan Sukajadi diantaranya :

1. Tetap mengoptimalkan pelayanan di Kecamatan Sukajadi dengan memperhatikan AKB dan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah



2. Mengoptimalkan Sistem Informasi Pelayanan yang dimiliki Kecamatan Sukajadi sembari menunggu adanya Sistem Informasi Pelayanan terpadu tingkat Kota Bandung.

### **3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 1**

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Sasaran 1**

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Status	Keterangan
1	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai	76,50	83,25	108,82	Tercapai	Administrasi pelayanan kependudukan dan pemerintahan adalah penatausahaan atau ketatalaksanaan pengelolaan dalam melayani penerbitan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Keterangan Ahli Waris dan lain-lain yang berkaitan dengan dokumen kependudukan. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Sukajadi diukur berdasarkan Permenpan No.14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan data hasil pengukuran di Kecamatan Sukajadi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan berada pada nilai 83,25 dengan capaian kinerja 108,82%. Hasil pengukuran ini menggambarkan bahwa pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Sukajadi dirasakan sudah sangat baik dilihat dari sisi kecepatan waktu pelayanan/kualitas pelayanan.
a	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	Jumlah dokumen data dan bahan materi lingkup Pemerintahan dan Pelayanan	laporan	14	14	100,00	Tercapai	Tercapainya pelaporan dokumen data dan bahan materi lingkup Pemerintahan dan Pelayanan sebanyak 14 Laporan
b	Kegiatan Pembinaan RT RW	Persentase RT RW Terbina	%	100	100	100,00	Tercapai	Persentase kegiatan Pembinaan RT RW terrealisasi



Tabel 3.9

Capaian Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan se-Kota Bandung

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI	
		IKM	
		TARGET	REALISASI
1	ANTAPANI	80,00	86,08
2	ARCAMANIK	83,55	83,77
3	GEDE BAGE	83,55	83,77
4	COBLONG	84,92	87,89
5	CIBEUNYING KALER	86,30	87,67
6	CICENDO	85,84	86,27
7	BANDUNG KIDUL	80,02	86,00
8	CINAMBO	82,80	85,81
9	RANCASARI	81,00	85,74
10	UJUNG BERUNG	83,20	85,68
11	PANYILEUKAN	83,40	84,88
12	REGOL	83,50	84,51
13	CIBEUNYING KIDUL	84,34	84,49
14	BATUNUNGGAL	83,00	84,30
15	CIDADAP	80,50	84,16
16	CIBIRU	82,21	83,90
17	ANDIR	81,60	83,84
18	BOJONGLOA KALER	83,70	83,83
19	SUMUR BANDUNG	79,00	83,58
20	BUAH BATU	80,00	83,42
21	SUKAJADI	83,00	83,25
22	KIARACONDONG	82,00	<b>83,23</b>
23	BANDUNG KULON	83,15	83,16
24	BOJONGLOA KIDUL	80,20	83,11
25	LENGKONG	82,00	83,02
26	ASTANAANYAR	82,25	82,99
27	BABAKAN CIPARAY	81,00	82,86
28	BANDUNG WETAN	82,46	82,66
29	SUKASARI	80,00	82,42
30	MANDALAJATI	81,00	81,86




### 3.3 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 1


Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 83,25 dan tingkat efektifitas sebesar 100.30 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kecamatan Sukajadi Tahun 2020**  
**(Sasaran 1)**

No	Sasaran	Indikator Kegiatan/Ouput /Keluaran	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Sukajadi	Nilai	83	83,25	100.30	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1.505.099.600	1.501.644.050	99,77



Gambar 3.1 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020



Gambar 3.2 Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat melalui penghitungan grafik



Gambar 3.3 Memberikan Pelayanan dan Informasi Publik kepada Masyarakat.



## Sasaran 2

Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

### 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 2

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%	20	20	100.00	40	40	100.00

Sasaran Meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 40 dari target sebesar 40 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kerjanya mencapai 40.00 %.

#### A. Faktor Pendukung

Beberapa Faktor Pendukung pencapaian target kinerja pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di antaranya :

1. Kriteria Kelurahan Unggul sudah diakomodir dalam DPA tahun 2020 untuk dapat dilaksanakan di setiap pejabat pelaksana teknis kegiatan.



2. Tingkat Swadaya Murni masyarakat yang tinggi sangat mendukung tercapainya kelurahan unggul.

### **B. Faktor Penghambat**

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja indikator 1 “presentase kelurahan unggul” mengalami beberapa hambatan, adapun hambatan tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman dalam hal pengorganisasian dan pelaporan kegiatan
2. Kurangnya Koordinasi antara stake holder terkait pelaksanaan kegiatan yang mendukung kelurahan unggul.

### **C. Solusi**

Rencana perbaikan terhadap hambatan atas capaian kinerja indikator 1 persentase kelurahan unggul akan dilakukan segera dengan melibatkan Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Sukajadi diantaranya :

1. Pembinaan kepada Lembaga Kesmasayarakatan dalam rangka mendukung kelurahan unggul baik tingkat kelurahan maupun kecamatan dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan
2. Berkoordinasi secara aktif dengan SKPD terkait dalam pemenuhan kriteria kelurahan unggul.



### 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 2

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Status	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	70,50	100	141,84	Tercapai	<p>Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dihitung berdasarkan Kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul. Kriteria Kelurahan unggul wajib memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 13 jenis kondisi di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib);</li><li>2.Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana);</li><li>3.Pojok Baca / Taman Baca (Kesos);</li><li>4.Gerakan menyemarakkan tempat ibadah;</li><li>5.Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM);</li><li>6.Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM);</li><li>7.Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak)(PM);</li><li>8.Septic Tank Komunal (Ekbang);</li><li>9.Bank sampah per kelurahan (Ekbang);</li><li>10.Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang);</li><li>11.Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang);</li><li>12.Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang);</li><li>13.Siskamling RW Aktif Kriteria Siskamling Aktif.</li></ol> <p>Berdasarkan data terdapat 2 (dua) Kelurahan yang telah memenuhi kriteria Kelurahan Unggul tersebut yakni Kelurahan Sukawarna dan Kelurahan Sukabungah, dengan capaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 2 (dua) Kelurahan dan persentase capaian kinerja yaitu 141,84%.</p>



## Kecamatan Sukajadi

a	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	pembentukan koperasi di tempat ibadah	Koperasi	1	1	100,00	Tercapai	Terbentuknya 1 koperasi di tempat ibadah
b	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	RW	26	26	100,00	Tercapai	Terbentuknya siskamling aktif pada 26 RW
c	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	Orang	625	625	100,00	Tercapai	Terdapat 625 Orang Kader pemberdayaan kewilayahan yang Aktif
d	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	Jumlah kelompok/kader RW siaga	Kelompok	4	4	100,00	Tercapai	Terbentuknya 4 RW siaga
e	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	Orang	250	250	100,00	Tercapai	Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan partisipasi sebanyak 250 orang
2.	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	Meter	70,50	100	141,84	Tercapai	Ruas jalan dalam kondisi baik adalah ruas jalan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas dan kegiatan sehari-hari tanpa adanya hambatan diakibatkan kondisi jalan yang rusak. Jumlah ruas jalan di Kecamatan Sukajadi sepanjang 11.290 Meter yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeliharaan ruas jalan tersebut. Berdasarkan data telah dilakukan pemeliharaan ruas jalan sepanjang 11.290 Meter atau dengan capaian sebesar 100% dan persentase capaian kinerja yaitu 141,84%. Manfaat adanya pemeliharaan ruas jalan ini yakni ruas jalan dalam kondisi baik sehingga menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat.
a	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Panjang Drainase terpelihara	Meter	11.490	11.490	100,00	Tercapai	Telah tersampainya informasi penanggulangan dan penanganan covid 19 di 5 Kelurahan
b	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Jumlah RTH Terpelihara	Lokasi	2	2	100,00	Tercapai	Telah tersampainya informasi penanggulangan dan penanganan covid 19 di 5 Kelurahan



**Tabel 3.12**

**Capaian Realisasi Indikator Kelurahan Unggul  
se-Kota Bandung**

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI	
		KELURAHAN UNGGUL	
		TARGET	REALISASI
1	BOJONGLOA KALER	100,00	100,00
2	PANYILEUKAN	100,00	100,00
3	RANCASARI	75,00	100,00
4	CINAMBO	55,15	100,00
5	SUMUR BANDUNG	25,00	100,00
6	SUKASARI	25,00	90,38
7	CICENDO	83,33	83,33
8	ASTANAANYAR	50,00	83,33
9	ARCAMANIK	75,00	75,00
10	GEDE BAGE	75,00	75,00
11	BANDUNG WETAN	75,00	75,00
12	MANDALAJATI	75,00	75,00
13	ANTAPANI	50,00	75,00
14	COBLONG	66,67	66,67
15	CIDADAP	66,66	66,66
16	BOJONGLOA KIDUL	66,66	66,66
17	LENGKONG	35,00	57,14
18	BANDUNG KIDUL	50,00	51,00
19	BATUNUNGGAL	50,00	50,00
20	CIBIRU	50,00	50,00
21	KIARACONDONG	50,00	50,00
22	BABAKAN CIPARAY	50,00	50,00
23	BUAH BATU	50,00	50,00
24	CIBEUNYING KALER	25,00	50,00
25	UJUNG BERUNG	40,00	40,00
26	SUKAJADI	40,00	40,00
27	ANDIR	38,46	38,46
28	CIBEUNYING KIDUL	33,33	33,33
29	BANDUNG KULON	30,00	30,00
30	REGOL	28,57	28,57



### 3.3 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 2

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Persentase Kelurahan Unggul telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 40 % dan tingkat efektifitas sebesar 100 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kecamatan Sukajadi Tahun 2020  
(Sasaran 2)**

No	Sasaran	Indikator Kegiatan/Ouput /Keluaran	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Persentase Kelurahan Unggul	Tercapainya Kelurahan Unggul di Kecamatan Sukajadi	Persentase	40	40	100	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.780.940.900	1.774.646.460	99,65
							Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1.475.420.791	1.451.779.040	98,4





Gambar 3.4 Melakukan Panen bersama Ibu Ibu PKK Kelurahan Sukawarna



Gambar 3.5 Kegiatan Buruan SAE kelompok Pemuda Mandiri RW 07 Kelurahan Sukawarna



### Sasaran 3

#### Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

### 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 3

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan	%	70	95,43	136,33	78.14	78.33	100.24

Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" adalah sebesar 78.33 dari target sebesar 78.14 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.24 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" tahun ini meningkat 100.24 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 0.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan" tahun ini adalah sebesar



100.24 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Sukajadi maka capaian kinerjanya mencapai 98.53 %.

#### **A. Faktor Pendukung**

Faktor Pendukung Pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan Kecamatan Sukajadi adalah :

1. Adanya regulasi yang mendukung terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui pemenuhan janji Kepala Daerah yakni Perwal PIPPK
2. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan masyarakat Kecamatan Sukajadi

#### **B. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam capaian kinerja indikator 1 “Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan” yakni :

1. Kondisi Pandemi COVID- 19 yang berakibat pada refocusing sebagian anggaran PIPPK dalam rangka pencegahan dan Penanganan Covid- 19
2. Adanya Intruksi Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang pembatasan transaksi belanja yang berakibat pada kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kondisi susahny melaksanan kegiatan di tengah pandemi COVID- 19.
3. Komponen dalam aplikasi e- budgetting belum mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat dan LKK.



### **C. Solusi**

Adapun rencana perbaikan atas tindaklanjut hambatan tersebut, tentunya akan dilakukan segera dengan melibatkan Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam rangka percepatan perbaikan, diantaranya :

1. Menerbitkan surat Edaran Camat Sukajadi mengenai himbauan kepada para Ketua dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Lingkup Kecamatan Sukajadi agar menyesuaikan dengan program prioritas Pemerintah Kota Bandung.
2. Melaksanakan Reviu Renstra Kecamatan Sukajadi Tahun 2020 guna penyesuaian kategori LKK Unggul dan sisa anggaran Refocusing
3. Meningkatkan Koordinasi antara Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan guna penyamaan persepsi dan kesatuan pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat.



### 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 3

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Status	Keterangan
1.	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	70,50	78,33	111,11	Tercapai	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan di kewilayahan sangat ditunjang dengan partisipasi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang diwadahi dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK). Peran serta LKK telah difasilitasi melalui program pemberdayaan kewilayahan serta kriteria LKK unggul (RW Unggul, PKK Unggul, Karang Taruna Unggul dan LPM Unggul). Berdasarkan data Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan Sukajadi sebesar 78,33% atau capaian kinerjanya 111,11%. Dengan adanya program pemberdayaan kewilayahan yang ditopang oleh partisipasi dari masyarakat, pembangunan di kewilayahan dapat mengatasi permasalahan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
a	Pemberdayaan Lingkup RW	Persentase sub kegiatan RW Unggul terealisasi	%	70,50	87,59	124,25	Tercapai	Tercapainya Persentase sub kegiatan RW Unggul
b	Pemberdayaan lingkup PKK	Persentase sub kegiatan PKK Unggul terealisasi	%	70,50	74,06	105,05	Tercapai	Tercapainya Persentase sub kegiatan PKK Unggul
c	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Persentase sub kegiatan Karang Taruna Unggul terealisasi	%	70,50	79,90	113,34	Tercapai	Tercapainya Persentase sub kegiatan Karang Taruna Unggul
d	Pemberdayaan Lingkup LPM	Persentase sub kegiatan LPM Unggul terealisasi	%	70,50	71,75	101,77	Tercapai	Tercapainya Persentase sub kegiatan LPM Unggul



Tabel 3.15

Capaian Realisasi Indikator Tingkat Pemberdayaan Swadaya Masyarakat se-Kota Bandung

NO	KECAMATAN	TARGET DAN REALISASI	
		TPLK	
		TARGET	REALISASI
1	SUKASARI	75,00	97,25
2	COBLONG	92,04	92,58
3	CINAMBO	82,50	84,22
4	BANDUNG KULON	83,50	83,50
5	BABAKAN CIPARAY	79,00	80,50
6	CICENDO	80,07	80,07
7	SUMUR BANDUNG	24,87	79,28
8	CIBIRU	75,00	78,70
9	SUKAJADI	78,14	78,33
10	RANCASARI	76,00	76,00
11	ANTAPANI	50,00	75,24
12	MANDALAJATI	77,00	70,98
13	BOJONGLOA KALER	50,00	70,41
14	BANDUNG KIDUL	60,00	69,28
15	BATUNUNGGAL	70,00	68,69
16	CIDADAP	65,87	68,48
17	ARCAMANIK	63,68	63,68
18	GEDE BAGE	63,68	63,68
19	BUAH BATU	61,85	61,85
20	ASTANAANYAR	59,00	61,33
21	UJUNG BERUNG	60,61	61,16
22	BOJONGLOA KIDUL	50,00	60,10
23	LENGKONG	50,00	59,13
24	ANDIR	56,36	57,93
25	BANDUNG WETAN	57,22	57,22
26	CIBEUNYING KIDUL	44,86	46,55
27	KIARACONDONG	42,56	42,56
28	PANYILEUKAN	35,31	35,31
29	CIBEUNYING KALER	15,98	15,98
30	REGOL	36,17	



### 3.3 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 3

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Tercapainya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 78.33% dan tingkat efektifitas sebesar 100.24%. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kecamatan Sukajadi Tahun 2020**  
**(Sasaran 3)**

No	Sasaran	Indikator Kegiatan/Output /Keluaran	Kinerja				Keuangan			
			Satuan	Target	Realisasi	(%)	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Tercapainya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Tercapainya Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sukajadi	Persentase	78,14	78,33	100,24	Program Pemberdayaan Kewilayahan	3.869.524.343	3.736.135.790	96,55



Gambar 3.6 Sosialisasi pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan 3M IT kepada Ibu- Ibu di Lingkungan RW 05



Gambar 3.7 Giat Kerja Bakti Warga RT 06 RW 01





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.30 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.24 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.275.632.221 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.901.774.234, dengan demikian dapat dikatakan tahun



2020 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 373.857.987

Renstra Kecamatan Sukajadi Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.30 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.24 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.275.632.221 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Sukajadi Kota Bandung adalah 96.68 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Sukajadi Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 17 Februari 2020

CAMAT SUKAJADI

TB AGUS MULYADI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196904091989031003